



Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Purwantoro, Lilis Setyowati

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro
Jl. Nakula, Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 26 Desember 2018

Disetujui: 12 April 2019

Keywords:

local generated revenue, Fund Balancing, Local Spending

Abstract

Regional autonomy policy has brought about major changes in the patterns of local governance. Regional government are required to maximize the potential in administering government, because regional autonomy make regional government have a more dominant role than before. In addition, local governments are required to have an actual development program such as prioritize allocation of capital expenditure. This study aimed to analyze local generated revenue (PAD), which is the original source of local government revenue and balance funds are transfers from central government to local shopping districts / cities in Central Java province. Based on F test, it can be concluded that the variable regional revenue and equalization funds simultaneously significant effect on their spending. The results of the t test showed that the variables of regional revenue and equalization fund significant positive effect on regional spending

Abstrak

Kebijakan otonomi daerah telah membawa perubahan besar dalam pola pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dituntut memaksimalkan potensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki peran yang lebih dominan dari sebelumnya. Selain itu, pemerintah daerah diharuskan memiliki program pembangunan aktual seperti memprioritaskan alokasi belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan asli daerah (PAD), yang merupakan sumber asli pendapatan pemerintah daerah dan dana perimbangan adalah transfer dari pemerintah pusat ke kabupaten / kota belanja lokal di provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan uji F, dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan daerah dan dana penyamaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran mereka. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel penerimaan daerah dan dana penyamaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran daerah

✉ *Corresponding Author:*

Purwantoro

E-mail:

Puwantoro@dsn.dinus.ac.id

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Pelaksanaan otonomi daerah yang secara efektif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Tujuan diterapkannya otonomi daerah supaya kesejahteraan dan pelayanan masyarakat semakin meningkat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan dan pemerataan pembangunan dalam segala bidang. Otonomi daerah yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 memberikan kewenangan pada daerah untuk mengembangkan keuangan daerah secara luas.

Dengan adanya peraturan tersebut, maka pemerintah daerah akan mempunyai kesempatan yang sangat baik untuk membuktikan kemampuan dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting

dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Dengan demikian, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Dari pengertian perimbangan keuangan tersebut mengandung cakupan pengertian yang cukup luas, yaitu bahwa pelaksanaan otonomi daerah ingin diwujudkan dalam suatu bentuk keadilan horizontal maupun vertikal dan berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik menuju terwujudnya *clean government* dan *good governance*. Desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan itu sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya berfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja tetapi juga bagaimana kemampuan daerah untuk memanfaatkan dan mendayagunakan serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah yang dipergunakan untuk membiayai belanja daerah

yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain penerimaan yang sah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo 2002). Pendapatan Asli Daerah setiap daerah berbeda-beda, daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, dan juga sebaliknya dengan begitu maka akan terjadi ketimpangan PAD. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah.

Belanja daerah yang merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerja pemerintahan. Komposisi belanja ini juga harus diperhatikan sebaik mungkin dalam menunjang kebutuhan fasilitas publik agar meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah. Apabila kepercayaan publik meningkat, maka tentunya dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah yang merupakan salah satu sumber PAD, sehingga untuk meningkatkan pelayanan publik ini alokasi belanja daerah pun harus mengalami perubahan. Apabila sebelumnya lebih banyak digunakan dalam pos belanja aparatur, maka jika ingin meningkatkan pelayanan publik haruslah lebih memprioritaskan alokasi belanja modal. Perubahan alokasi belanja ini juga bertujuan agar adanya peningkatan fasilitas yang dapat menggairahkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang tentunya akan semakin menumbuhkan investasi si daerah. Untuk meningkatkan fasilitas layanan publik ini, maka pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar dalam bentuk belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sumber pendapatan daerah yaitu PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Ini berarti pemerintah daerah akan menyesuaikan belanja daerah yang akan dikeluarkan dengan PAD yang diterima, dana perimbangan yang ditransfer dari pusat dan lain-lain pendapatan yang sah.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah yaitu pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dalam merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dalam dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah (Rozali 2002).

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya PAD sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau

penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Adapun sumber-sumber PAD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 antara lain:

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa jenis antara lain: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur.

2. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Berlakunya Undang-Undang pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memebrikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan kedalam 3 golongan retribusi yaitu:

- a. Retribusi jasa umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
 - b. Retribusi jasa usaha, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
 - c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah

Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah (Mardiasmo, 2006). Hal ini sebagai konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Engan demikian, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan.

Dari pengertian perimbangan keuangan tersebut mengandung cakupan pengertian yang cukup luas, yaitu: (1) bahwa pelaksanaan otonomi daerah ingin mewujudkan dalam suatu bentuk keadilan horisontal maupun vertikal, dan (2) berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan (dari sisi keuangan) yang lebih baik menuju terwujudnya pemerintahan (dari sisi keuangan) yang lebih baik menuju terwujudnya *clean government* dan *good governance*.

Dana perimbangan ini merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pemerintah daerah yang berasal dari alokasi pemerintah. Dalam mengalokasikan pembiayaan ini, agar

sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah, pemerintah pusat harus memperhatikan kondisi keuangan masing-masing daerah, sehingga alokasi pembiayaan ini sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Tujuan pemerintah pusat mentransfer dana kepada pemerintah daerah yaitu:

- a. Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian "kue nasional", baik vertikal maupun horozontal
- b. Suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan dibidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan

Dana perimbangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagihasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen dana bagi hasil, kecuali dana bagi hasil perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran dana bagi hasil baik pajak maupun sumber daya alam dilakukan berdasarkan realisasi tahun berjalan. Dana bagi hasil terdiri dari: (1) dana bagi hasil yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21, (2) dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam yaitu kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Proporsinya yang cukup besar dan kewenangan pemanfaatan yang luas sekaligus akan memberikan makna otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintah daerah.

Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan sumber penerimaan kedua daerah dari dana perimbangan. Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Proporsinya yang cukup besar dan kewenangan pemanfaatan yang luas sekaligus akan memberikan makna otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintah daerah.

Tujuan dari pengalokasian Dana Alokasi Umum yaitu pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang masih dapat diperkecil.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membagi Dana Alokasi Umum menjadi dua komponen yaitu: (1) Alokasi Dasar, yaitu proses anggaran untuk membayar gaji pegawai negeri sipil di daerah, dan (2) Celah Fiskal, yaitu kebutuhan fiskal daerah dikurangi oleh kapasitas fiskal daerah.

Dalam rangka terciptanya objektivitas dan keadilan dalam pembagian Dana Alokasi Umum kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota maka penetapan formula distribusi Dana Alokasi Umum

ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOP) yang anggotanya Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Keuangan dan Pembinaan BUMN, Sekretaris Negara, Menteri lain sesuai kebutuhan, perwakilan asosiasi pemerintah daerah dan wakil-wakil daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

c. Dana Alokasi Khusus

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

DAK termasuk didalamnya 40% dari dana reboisasi. Berbeda dengan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, kewenangan dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus relatif terbatas karena dana tersebut pada dasarnya diakutkan dengan pembiayaan kegiatan tertentu termasuk kegiatan reboisasi. Dana tersebut dimaksudkan untuk mebiayai kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dengan menggunakan rumus Dana Alokasi Umum, serta pembiayaan proyek yang merupakan komitmen prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lambat 2 minggu setelah Undang-Undang APBN ditetapkan. Petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus ditetapkan paling lambat 2 minggu setelah penetapan Dana Alokasi Khuuss oleh Menteri Keuangan. Daerah penerima

Dana Alokasi Khusus wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan Dana Alokasi Khusus di dalam APBD. Penggunaan Dana Alokasi Khusus dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan administrasi, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.

d. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Sumber pendapatan daerah lainnya adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. Dibanding dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 menyebutkan secara jelas tentang komponen lain-lain penerimaan yang sah yaitu: (1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, (2) jasa giro, (3) pendapatan bunga, (4) penerimaan atas tuntutan ganti rugi kentungan daerah, (5) penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah, (6) penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, (7) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, (8) pendapatan denda pajak, (9) pendapatan denda retribusi, (10) pendapatan hasil eksekusi atas pinjaman, (11) pendapatan dari pengembalian, (12) fasilitas sosial dan umum, (13) pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, (14) pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Lain-lain pendapatan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yaitu seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, lain-lain pendapatan yang sah dapat dikelompokkan beberapa jenis pendapatan yang mencakup hal sebagai berikut.

1. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat
2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam
3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota
4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, dan
5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lain.

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBD memperhatikan adanya keterkaitan antara kebijakan perencanaan dengan penganggaran oleh pemerintah daerah serta sinkronisasi dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat dalam perencanaan dan penggaran negara. Pada era orde lama, definisi APBD yaitu rencana pekerjaan keuangan yang dibuat untuk jangka waktu tertentu, dalam waktu mana badan legislatif memberikan kredit kepada badan eksekutif untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

Dalam Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan

upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Selanjutnya dikatakan bahwa pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.

Klasifikasi APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yaitu hal daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Pendapatan daerah meliputi: Pendapatan Asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 belanja daerah dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:

1. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum,

kepegawaian, pemberdayaan masyarakat desa, statistik, arsip, dan komunikasi dan informatika.

2. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan meliputi: pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

3. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi program dan kegiatan, serta jenis belanja

Belanja daerah ini meliputi: (1) belanja tidak langsung, merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga, (2) belanja langsung, merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan daerah menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah meliputi: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan

piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan meliputi: pembentukan dan cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan, sebagai contoh penelitian yang pernah dilakukan oleh Prakosa 2004, Halim 2003 menyatakan pendapatan akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah, atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Colombatto dalam Syukriy dan Halim (2003) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* Pendapatan Asli Daerah (PAD) kedalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi aloka si untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. Menduga *power* legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan *spread* PAD tidak sesuai dengan preferensi publik.

Melihat beberapa hasil penelitian di atas telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Sumber anggaran dalam belanja daerah selain Pendapatan Asli Daerah adalah dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sehingga dana perimbangan ini memiliki keterkaitan dengan belanja daerah. Pernyataan tersebut berdasar kepada penelitian yang dilakukan Halim (2003) yang menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer pemerintah pusat berpengaruh terhadap belanja daerah dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan belanja daerah. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmayani 2010 yang memberi kesimpulan dalam penelitiannya di

pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

H₂: Belanja daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016. Objek yang diteliti adalah hasil laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tentang Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah dalam bentuk laporan tahunan yaitu tahun 2016. Laporan keuangan selama tahun ini dijadikan sampel dalam penelitian

Definisi Operasional

Belanja Daerah

Belanja daerah yaitu semua pengeluaran rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Data belanja daerah diambil dari Laporan Realisasi Anggaran akun belanja daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yaitu semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah. Data Pendapatan Asli Daerah diambil dari Laporan Realisasi Anggaran akun Pendapatan Asli Daerah.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Data dana perimbangan diambil

dari Laporan Realisasi APBD akun dana perimbangan.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan ilmiah dengan menggunakan struktur teori untuk membangun satu atau dua lebih hipotesis yang membutuhkan pengujian secara kualitatif dan statistika. Penelitian ini melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah dan melakukan penafsiran dimasa mendatang. Jenis penelitian ini adalah penelitian uji hipotesis yang mengambil sampel dari populasi dan menetapkan kriteria sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Realisasi Anggaran mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah, realisasi dana perimbangan, dan realisasi belanja daerah. Sumber data tersebut diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Sebelum dilakukan pengujian dengan analisis regresi terlebih dahulu dilakukan uji kevalidan data dengan berbagai uji asumsi klasik agar dapat dilakukan sesuatu kesimpulan yang benar. Setelah itu data dianalisis menggunakan regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + B_2X_2 + e$$

Dimana:

Y : Belanja Daerah

X₁ : Pendapatan Asli Daerah

X₂ : Dana Perimbangan

b : Koefisien Regresi

e : Error

Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dimasukkan dalam model pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Selain itu, uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah *fixed* atau belum, dengan ketentuan bahwa jika ρ value $<(\alpha) = 0,05$ dan F hitung $> F$ tabel, berarti model tersebut *fixed* dan bias digunakan untuk menguji hipotesis.

Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independent terhadap variabel dependent dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari hasil analisa regresi menunjukkan kecil dari $\alpha = 5\%$, berarti terdapat pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependent. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- Jika t hitung $> t$ tabel, atau $\alpha < 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak.
- Jika t hitung $< t$ tabel, atau $\alpha > 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Koefisien Determinasi

Nilai *Adjusted R Square* 0,353. Hal ini mengindikasikan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah sebesar 35,3% sedangkan 64,7% dalam penelitian ini dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Uji F

Dari hasil pengolahan data dengan uji F (ANNOVA) didapat nilai F hitung 10,261 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka model regresi yang digunakan sudah sesuai, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi variabel-variabel penelitian.

Uji t

Hipotesis pertama adalah PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Nilai t hitung untuk variabel PAD sebesar 4,497 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja

daerah. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah diterima.

Hipotesis kedua adalah dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Nilai t hitung untuk variabel dana perimbangan sebesar 2,471 dan nilai signifikansi $0,019 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja daerah diterima.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Hal ini disebabkan karena PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil daerah itu sendiri, misalnya hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sesuai dengan hasil penelitian ini, maka semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh maka akan semakin besar pula dana yang harus disalurkan lewat belanja daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Peningkatan dana perimbangan akan meningkatkan belanja daerah. Dalam hal ini kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan dana perimbangan yang diterima.

Keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja daerah. Halim 2003 mengemukakan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah artinya jika PAD meningkat maka belanja daerah juga meningkat.
- b. Dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah artinya jika dana perimbangan meningkat maka belanja daerah juga meningkat.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, peneliti memberikan saran bagi Pemeirntah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. Diharapkan untuk meningkatkan PAD agar semakin besar dana yang digunakan untuk belanja daerah yang diperoleh dari sumber ekonomi daerah sendiri, bukan mengharapkan dana dari pemerintah pusat
- b. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan utama untuk membiayai belanja

daerah. Harus disadari bahwa tidak semua pengeluaran yang direncanakan penting dilakukan. Pemerintah daerah seharusnya menguji belanja yang terjadi, barangkali terdapat pengeluaran yang perlu dikurangi atau tidak usah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2001). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah